



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 146/440/ TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS TIM MEDIS KHUSUS PADA RUMAH SAKIT LIUNG PADULI
SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Percepatan Penanganan Pasien Dalam Pengawasan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu adanya Petugas Tim Medis Khusus Covid-19;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pada Rumah Sakit Liung Paduli Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, maka perlu menunjuk Petugas Tim Medis Khusus Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Tim Medis Khusus pada Rumah Sakit Liung Paduli sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 / Menkes / SK / VII / 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 / Menkes / Per / X / 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07 / MENKES / 104 / 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-CoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penangulangannya;
 17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Penunjang untuk Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu.

18. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 133.1 / 440 / Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Liung Paduli Sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 / Karantina Fasilitas Khusus.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Tim Medis Khusus Pada Rumah Sakit Liung Paduli Sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Tim Medis Khusus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi Kejadian Luar Biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseases 2019;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. melakukan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan petugas Tim Medis pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - e. Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan segera pada saat ditemukan kasus dugaan/ atau kasus yang didiagnosa pasti kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 130/360 Tahun 2020 tentang Petugas Tim Medis Gabungan COVID-19 Rumah Sakit Umum Liung Paduli Sebagai Rumah Sakit Isolasi Suspek Covid-19 Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 April 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 146/440/TAHUN 2020

TENTANG

PETUGAS TIM MEDIS KHUSUS PADA RUMAH SAKIT LIUNG PADULI SEBAGAI RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR NAMA PETUGAS TIM MEDIS KHUSUS COVID-19

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	PENUGASAN
1	dr. Aprikonus Loris, Sp.PD	RSD Liun Kendage	Dokter Spesialis
2	dr. Yunus Rupang, Sp.PD	RSD Liun Kendage	Dokter Spesialis
3	dr. Dekrit Gampamole, Sp. PD	RSD Liun Kendage	Dokter Spesialis
4	dr. Polideng M. Dalawir	RSU Liung Paduli	Dokter umum
5	dr. Maya Wanget	Dinas Kesehatan	Dokter umum
6	dr. Dion Eka Pratama	Lanal Tahuna	Dokter umum
7	dr. Albertus Santoso	Kesdim Tahuna	Dokter umum
8	dr. Steven Paparang	Puskesmas Lapango	Dokter umum
9	dr. Grat Imanuel Hamel	RSU Liung Paduli	Dokter umum
10	dr. Dimas Gunawan	RSU Liung Paduli	Dokter umum
11	dr. Herlina Sitorus	RSU Liung Paduli	Dokter umum
12	dr. Jeffry Hinonaung	Puskesmas Marore	Dokter umum
13	dr. Nadia Papodi	Puskesmas Kuma	Dokter umum
14	dr. Nur Isma	Puskesmas Nusa	Dokter umum
15	drg. Yulita Sari Piliang	RSU Liung Paduli	Dokter gigi
16	Asmadaliati Dahula, S.Farm, M.Pharm.Sci., Apt	RSU Liung Paduli	Apoteker
17	Pamela Simanjuntak, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
18	Sharini Monoarfa, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
19	Maryaty Pelehang, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
20	Christina Samodara, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
21	Bram Limpong, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
22	Julianty Mamangkey, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
23	Subchan Mantali, S.Kep, Ns	RSU Liung Paduli	Ners
24	Stenly Pontolawokang, S.Kep, Ns	Dinas Kesehatan	Ners
25	Inggrit Tiwa, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
26	Dian Masaling, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
27	Titus Henoeh, Amd. Kep	Puskesmas Manente	Perawat
28	Meykel Manossoh, Amd. Kep	Puskesmas Manente	Perawat
29	Hudia Lawendatu, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
30	Rosmijetty Samau, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
31	Hirnansi Kaguasehi, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
32	Widiyastuti Malambae, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
33	Inggrit Mamuko, Amd. Kep	RSU Liung Paduli	Perawat
34	Rhindike Macpal	RSU Liung Paduli	Farmasi
35	Yulineke Laehe, S.Tr.Keb	RSU Liung Paduli	Bidan
36	Riftanti Makaombohe, Amd.Keb	RSU Liung Paduli	Bidan
37	Edikson Hariminggu	RSU Liung Paduli	Farmasi
38	Deisy Macpal	RSU Liung Paduli	Farmasi
39	Halisa Mabuka	RSU Liung Paduli	Farmasi
40	Ruth Marlin	RSU Liung Paduli	Farmasi
41	Euphemia Lakada	RSU Liung Paduli	Farmasi
42	Oknim Makalikis	RSU Liung Paduli	Farmasi
43	Fandy Anise	RSU Liung Paduli	Farmasi
44	Asniati Mabiang	RSU Liung Paduli	Farmasi
45	Warsida Abast	RSU Liung Paduli	Farmasi
46	Allent M. Sahensolar	RSU Liung Paduli	Analisis Laboratorium
47	Lia Manikoe	RSU Liung Paduli	Analisis Laboratorium
48	Ryene Manuse, SST	RSU Liung Paduli	Nutrisionis
49	Ehud Janis	RSU Liung Paduli	Sopir Ambulans

50	Iswanto Kahimpong	RSU Liung Paduli	Sopir Ambulans
51	Febly Janis	RSU Liung Paduli	Sopir Ambulans
52	Michael Lahungkondo	RSU Liung Paduli	Petugas Kebersihan
53	Roswati Hamzah	RSU Liung Paduli	Petugas Kebersihan
54	Yunita Tontong	RSU Liung Paduli	Petugas Kebersihan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA